

APA YANG MEMOTIVASI KEPATUHAN PAJAK? LITERATUR REVIEW BERDASARKAN PERSPEKTIF RELIGIUSITAS DAN AGAMA

Nyoman Yudha Astriayu Widyari¹, A.A. Sagung Istri Pramanaswari²

¹Universitas Mahasaraswati Denpasar

²Universitas Mahasaraswati Denpasar

e-mail: astriayuwidyari@unmas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah kepatuhan pajak dari sudut pandang lima agama besar di Indonesia yaitu, Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan. Data dikumpulkan dengan bersumber pada berbagai literatur tertulis seperti buku, karya ilmiah, ensiklopedia internet, dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa teori yang berkaitan dengan religiusitas dan kepatuhan pajak serta mengelompokkan temuan penelitian-penelitian terdahulu berdasarkan pengaruh positif dan negatifnya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan sudut pandang masing-masing agama mengenai kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Religiusitas, Kepatuhan Pajak, Agama

Abstract

This study aims to reveal the problem of tax compliance from the perspective of five major religions in Indonesia, namely, Islam, Hinduism, Buddhism, Catholicism, and Protestantism. Data was collected based on various written literature such as books, scientific papers, internet encyclopaedias, and other sources. The results of the study show several theories related to religion and tax compliance and classify the findings of previous studies based on their positive and negative influences. In addition, the results of the study also show the perspectives of each religion regarding tax compliance.

Keywords: Religiosity, Tax Compliance, Religion

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak sudah menjadi suatu permasalahan penting sejak pajak pertama kali diterapkan. Sejak dahulu, berbagai negara di dunia telah mengamati pola perilaku ketidakpatuhan pajak dan berusaha menemukan berbagai cara untuk meminimalisirnya (Andreoni et al., 1998). Istilah kepatuhan pajak mengandung definisi yang beragam. Secara umum, kepatuhan pajak dijelaskan sebagai suatu mekanisme untuk menghitung dan membayar pajak terutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan tepat waktu, serta membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo (Ikhsan et al., 2023). Tingkat kepatuhan pajak suatu negara dapat tercermin dari jumlah rasio pajak yakni perbandingan atau persentase pendapatan pajak aktual terhadap Produk

Domestik Bruto (Inasius et al., 2020). Kebutuhan terhadap kepatuhan pajak saat ini semakin meningkat di lingkungan ekonomi global. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah di seluruh dunia harus bekerja keras untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan pajak di negaranya (Nkundabanyanga et al., 2017).

Penerimaan pajak adalah sumber daya yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran publik baik itu bagi negara maju, berkembang, atau terbelakang, namun jumlah pendapatan pajak dipengaruhi oleh kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Fjeldstad et al., 2012). Sulitnya meningkatkan kepatuhan pajak di negara berkembang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian Rosid et al. (2017) menjelaskan bahwa kesulitan pengumpulan pajak yang

dialami oleh negara-negara berkembang umumnya disebabkan oleh adanya penggelapan pajak, pemaksaan, dan korupsi yang meluas. Selain itu, adapun pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti institusi yang lemah, kurangnya transparansi, rasa identitas nasional yang lemah, serta buruknya norma kepatuhan masyarakatnya (Besley & Persson, 2014).

Bagi negara-negara berkembang, peningkatan pendapatan pajak dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan merupakan suatu hal yang menjadi prioritas (Ahmed et al., 2012). Permasalahan mengenai perpajakan tidak hanya dialami oleh negara berkembang dan terbelakang saja. Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa negara maju seperti Amerika dan Swiss memiliki tingkat perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya, walaupun mereka tetap memiliki tingkat perpajakan yang jauh lebih tinggi dari negara-negara berkembang dan terbelakang (Besley & Persson, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sudah menjadi suatu masalah klasik institusi perpajakan di seluruh dunia, baik itu di negara maju, negara berkembang, ataupun negara terbelakang (Liyana, 2019)

Meningkatnya kasus ketidakpatuhan pajak pada akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan kritis, mengapa sebagian individu membayar pajak dan sebagian lainnya tidak membayar pajak? Para peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu kajian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor non ekonomis terhadap kepatuhan pajak. Salah satu faktor non ekonomis yang kurang mendapat perhatian adalah religiusitas (Eiya et al., 2016). Religiusitas mungkin berpengaruh terhadap tindakan seseorang untuk melanggar peraturan. Tingkat religiusitas dapat membatasi niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak. Khususnya di Indonesia, variabel religiusitas adalah hal yang menarik untuk diteliti karena adanya agama yang beragam (Cahyonowati, 2011). Nilai agama yang dianut oleh seseorang diharapkan mampu mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif

dalam kehidupan sehari-hari (Palilu & Totanan, 2022). Religiusitas berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan individu terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Budiarto et al., 2018). Salah satu faktor potensial yang dapat membentuk moral pajak adalah religiusitas karena masyarakat cenderung mengikuti tuntunan agama tertentu dalam membentuk preferensinya (Torgler, 2006). Agama telah didefinisikan secara luas di seluruh dunia. Kamus Oxford menjelaskan bahwa agama adalah pemujaan kepada Tuhan atau suatu sistem kepercayaan tertentu berdasarkan atas kepercayaan tersebut, serta sejauh mana kualitas beragama dalam diri individu (Pagel, 2014). Dapat diartikan bahwa semakin religius seseorang, maka nilai-nilai etika dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat akan meningkat dan dapat mempengaruhi perilakunya (Budiarto et al., 2018). Religiusitas merupakan salah satu variabel yang paling sering disebutkan dalam berbagai literatur apabila dikaitkan dengan moral individu. Kepercayaan kepada Tuhan dapat digunakan sebagai ukuran paling langsung untuk mengetahui tingkat religiusitas individu, namun di sisi lain terdapat beberapa klaim yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan bukanlah hal penting yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku (Strielkowski & Čábelková, 2015). Berdasarkan inkonsistensi dari temuan-temuan terdahulu, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh religiusitas dan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Budha. Masing-masing agama memiliki ajaran dan pandangan tersendiri mengenai pajak. Di dalam ajaran Kristen Protestan diajarkan kepada umatnya untuk taat kepada pemerintah melalui pembayaran pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib untuk diserahkan oleh orang Israel kepada pemerintah Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel (Saragih et al., 2020; Palilu & Totanan, 2022). Tidak banyak peneliti yang

membahas bagaimana pajak berdasarkan sudut pandang Katolik. Salah satu temuan ditulis dalam serangkaian artikel di *La Civiltà Cattolica* yang diterbitkan antara tahun 1850 dan 1870 menyebutkan bahwa perpajakan memainkan peran penting apabila ditinjau lebih mendalam berdasarkan gagasan katolik (Hien, 2021).

Perspektif dari Agama Budha menyatakan bahwa ikut berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara apapun yang diperlukan seperti mematuhi hukum yang berlaku, membayar pajak, atau memilih pemimpin yang layak adalah tindakan baik yang sudah sepantasnya untuk dilakukan (Moore, 2015). Penelitian yang dilakukan Pagel (2014) menyatakan bahwa dalam ajaran Budha, penghindaran pajak berarti merupakan sebuah tindakan pencurian, sehingga setiap individu yang merupakan wajib pajak wajib melaksanakan kewajiban mereka. Beberapa hal tentang perpajakan juga telah tertuang dalam kitab-kitab Hindu yang menyatakan bahwa pembayaran pajak adalah hal yang benar selama pemerintah telah mengayomi masyarakatnya. Penjelasan tersebut tertuang dalam kitab *Manawa Dharmasastra X* dalam salah satu sloka yang menyebutkan bahwa “tugas seorang ksatria yang berkecimpung dalam pemerintahan dibenarkan dalam pemungutan pajak, dengan catatan telah benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sesuai kemampuannya”. Hal penting lainnya adalah bahwa pajak dalam ajaran Hindu merupakan sebuah kegiatan yadnya, yaitu kegiatan tulus ikhlas yang ditujukan sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian masyarakat terhadap negaranya (Sukendri, 2020).

Konsep tentang pajak juga dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Istilah pajak (*dharibah*) dalam Al-Quran dan hadis tidak sepenuhnya dibenarkan karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah memenuhi ketentuan untuk membayar zakat. Terdapat suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi kondisi tertentu di mana zakat tidak lagi mencukup pembiayaan negara, maka saat

itulah diperbolehkan untuk memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang tegas (Surahman & Ilahi, 2017). Konghucu kerap dikaitkan dengan etnis Tionghoa baik dalam perspektif budaya maupun praktek keagamaan. Tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai kaitan pajak dengan Konghucu. Salah satu penjelasan yang pasti adalah bahwa sejak kedatangannya ke Indonesia, bangsa Tionghoa telah berkecimpung dalam hal perdagangan, pengelolaan pasar, serta pajak bea cukai. Pada abad ke-19, orang-orang Tionghoa dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjalankan sistem yang disebut *Pacht* percukaian atau suatu sistem di mana mereka memiliki izin resmi untuk mengoperasikan beraneka ragam monopoli sebagai penghasilan pajak negara dengan mengumpulkan pajak dari para pribumi (Rasid, 2017; Rosidi et al., 2019).

Pada hakekatnya religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini dan berprinsip bahwa agamanya dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai literatur telah meneliti kepatuhan pajak dari berbagai aspek, namun masih sedikit yang mengkaji kepatuhan pajak berdasarkan sudut pandang religiusitas dan agama (Safian et al., 2020). Religiusitas berperan penting sebagai faktor penentu masyarakat di negara maju atau berkembang untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meskipun demikian, tingkat religiusitas seseorang tidak selalu sama. Diibaratkan seperti roller coaster bahwa religiusitas seseorang terkadang meningkat dan terkadang menurun (Budiarto et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kepatuhan pajak berdasarkan religiusitas dan lima agama besar di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan. Penelitian ini merupakan studi literatur, sehingga ruang lingkup yang digunakan adalah penelitian-penelitian terdahulu sejak tahun 1952 hingga 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari buku, karya ilmiah, ensiklopedia internet, dan sumber-sumber lainnya (Hadi, 2002). Fungsi utama dari studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan hasil temuan dari beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan atas hal tersebut peneliti dapat memiliki informasi lebih jauh tentang temuan-temuan yang telah berkembang dalam ilmu pengetahuan terkait dengan topik penelitiannya (Rahmadi, 2011). Studi kepustakaan yang dilakukan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak ditinjau melalui religiusitas. Hal ini penting mengingat religiusitas merupakan unsur penting dari *tax morale* yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya perihal kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN TEORI-TEORI TERKAIT RELIGIUSITAS

Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional kian populer di kalangan para peneliti bidang sosial yang tertarik dengan kehidupan beragama. Khususnya dalam tingkatan individu, teori ini menjelaskan berbagai macam perilaku beragama seperti mobilitas beragama, bentuk kehadiran atau partisipasi beragama, hingga kontribusi finansial kepada lembaga keagamaan. Teori ini mengasumsikan bahwa individu akan mempertimbangkan biaya dan manfaat atas tindakan mereka dengan tujuan memaksimalkan keuntungan bersih. Penghargaan dan sanksi adalah dua hal yang kerap kali dikaitkan dengan teori pilihan rasional. Kedua hal tersebut merupakan jenis pengaruh sosial yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan individu (Ellison, 1995). Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa agama dapat mempengaruhi berkurangnya perilaku menyimpang individu. Hal ini karena individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi, secara psikologis cenderung

merasa malu ketika melakukan perilaku yang dianggap menyimpang (Safian et al., 2020). Rational choice theory juga dikembangkan oleh Becker (1968). Penelitiannya menjelaskan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan analisis biaya-manfaat. Para penghindar pajak sering kali melakukan analisis biaya-manfaat untuk mengetahui sebesar besar utilitas yang mungkin mereka dapatkan dari tindakan penggelapan pajak (AbdelNabi et al., 2022).

Theory of Planned Behaviour

Theory of planned behaviour pertama kali dicetuskan oleh Ajzen (1991). Teori ini merupakan perpanjangan dari Theory of Reasoned Action yang sudah dicetuskan lebih dulu. Hal utama yang menjadi sorotan dalam theory of planned behaviour adalah bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat. Niat diasumsikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu untuk mencoba dan seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk melakukan sesuatu. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang terhadap perilaku yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief. Tingkat religiusitas dapat berpengaruh terhadap baik atau buruknya sikap serta perilaku individu. Theory of planned behaviour dapat menghasilkan sikap positif dan negative terhadap suatu objek yang terkandung dalam dimensi religiusitas (Irawati et al., 2021). Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara theory of planned behaviour, religiusitas, dan kepatuhan pajak. Temuan Utama et al. (2022) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap tax compliance intention melalui sikap. Hidayat et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan e-filing elektronik berpengaruh positif untuk memperkuat hubungan antara agama dan kemauan untuk mematuhi pajak, serta antara sikap dan keinginan untuk mematuhi pajak. Nilai-nilai agama dapat mendukung perilaku positif dan mengurangi perilaku negative individu khususnya terkait kepatuhan pajak (Ali, 2013). Perspektif religiusitas dapat menjelaskan sejauh

mana individu berkomitmen pada agama dan kepercayaan mereka untuk kemudian menerapkan ajaran tersebut yang tercermin dalam sikap dan perilakunya (Johnson et al., 2001). Agama dikatakan dapat digunakan untuk meningkatkan control diri individu serta berperan penting dalam mencegah perilaku yang menyimpang. Keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dan selalu menghadirkan-Nya dalam kehidupan masing-masing individu akan membatasi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan manusia dan aturan Tuhan (Purnamasari & Amaliah, 2015).

Theory of Moral Sentiments

Theory of Moral Sentiments (TMS) pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya pada tahun 1976. Teori tersebut menganalisis religiusitas berdasarkan atas sudut pandang rasional dan menyatakan bahwa individu bertindak sebagai suatu mekanisme penegakan moral internal (Torgler, 2007). Kerangka analisis kepatuhan pajak dan religiusitas juga dapat digambarkan melalui teori ini. Pada dasarnya teori moral digunakan untuk mengarahkan individu mengenai tindakan yang benar dan salah. Moralitas dapat memotivasi perilaku individu terlepas dari legalitas tindakan tersebut. Individu cenderung lebih bersedia untuk patuh terhadap hukum apabila hukum tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anut. Salah satu faktor penting yang bisa mencegah perilaku menyimpang seperti penggelapan pajak adalah faktor religiusitas (Eiya et al., 2016). Salah satu faktor nonekonomi yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah moralitas. Moralitas adalah bagian penting dari agama yang tidak dapat dipisahkan. Secara intrinsik telah digambarkan bahwa moralitas adalah bagian dari agama, sehingga tidak akan ada moralitas tanpa agama (Dabor et al., 2021). Beberapa penelitian lain juga menggunakan gagasan rasionalitas untuk menjelaskan perilaku manusia. Salah satunya Smith (2018) mengasumsikan pendekatan TMS sebagai suatu pendekatan yang memandang bahwa agama dan sentiment agama adalah

bagian dari pengalaman manusia. Pengalaman spiritual adalah sesuatu yang nyata dan dapat dihubungkan dengan pengalaman manusia seperti moralitas. Dikaitkan dengan moralitas, pada umumnya individu yang patuh akan memandang penghindaran dan penggelapan pajak sebagai tindakan yang "tidak bermoral" (Alm & Torgler, 2011).

TEORI-TEORI TERKAIT KEPATUHAN PAJAK

Theory of Reasoned Action

Theory of reasoned action pertama kali dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein pada tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat perilaku untuk melakukannya. Selanjutnya, niat itu sendiri dipengaruhi oleh adanya sikap dan norma subyektif (Law, 2010). Teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku. Niat adalah prediktor terbaik perilaku, artinya bahwa apabila ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang maka cara terbaiknya adalah dengan mengetahui niat individu tersebut (Soda et al., 2021). Theory of reasoned action telah berhasil digunakan untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajak secara keseluruhan di Amerika Serikat (Adams, 2014). Penelitian Hanno & Violette (1996) mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan TRA di mana hasilnya menyatakan bahwa teori tersebut dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi tugasnya sebagai warga negara, serta anggapan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan etika pribadi mereka. Penelitian tersebut juga memasukkan tiga keyakinan yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, di antaranya; pertama, keyakinan bahwa pelanggaran pajak menimbulkan rasa bersalah; kedua, keyakinan bahwa pelanggaran pajak dapat menimbulkan hukuman berupa sanksi dan denda; ketiga, keyakinan bahwa pelanggaran pajak berarti meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Selanjutnya penelitian Bobek & Hatfield (2003) menemukan lima keyakinan yang berhubungan dengan kepatuhan pajak berdasarkan theory of

reasoned action. Tiga keyakinan berbunyi sama dengan penelitian Hanno dan Violette, sedangkan dua lainnya adalah keyakinan bahwa pelanggaran pajak adalah perilaku ilegal serta keyakinan bahwa individu gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara adil kepada negara.

Prospect Theory

Prospect theory adalah teori yang pertama kali dicetuskan oleh Kahneman & Tversky (1979). Prospect theory adalah suatu teori tentang pengambilan keputusan yang diambil dalam kondisi yang penuh dengan risiko. Keputusan yang dibuat akan didasarkan oleh sebuah penilaian serta dibuat dalam situasi tidak pasti. Berdasarkan atas kondisi tersebut maka akan cukup sulit untuk memprediksi hasil ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu peristiwa tertentu (Badie et al., 2012). Prospect theory juga menjelaskan mengenai sejauh mana evaluasi individu terhadap potensi keuntungan ataupun kerugian terhadap sebuah kejadian. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak individu. Wajib pajak diasumsikan mencari risiko apabila tidak ada kekhawatiran terhadap kemungkinan merugi, dan diasumsikan menghindari risiko apabila mengharapkan untung (Ali, 2013). Wajib pajak cenderung menghindari pajak ketika menghadapi kerugian, dibandingkan saat sedang mengalami keuntungan (Nicholson, 2019). Beberapa literatur telah mengkonfirmasi penerapan prospect theory untuk masalah penggelapan pajak. Prospect theory telah dianggap sebagai salah satu kajian yang dapat menjelaskan mengapa individu bersedia membayar pajak. Individu akan lebih bersedia mengambil risiko seperti melakukan penghindaran pajak (Dhami & al-Nowaihi, 2007). Prospect theory mencirikan setiap individu sebagai sosok yang kerap menghindari timbulnya kerugian. Tindakan penghindaran pajak yang dijelaskan dalam prospect theory tetap timbul meskipun terdapat probabilitas audit dan tarif penalty yang rendah dalam perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak

telah memberikan dukungan yang cukup kuat untuk prospect theory (Dhami & Al-Nowaihi, 2006).

Utility Theory

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Allingham & Sandmo (1972) yang mengasumsikan wajib pajak sebagai "utility maximiser". Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui konsep ekspektasi utilitas individu. Keputusan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan jujur atau tidak merupakan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh ekspektasi utilitas mereka (Rokhayatim & Setiawan, 2022). Pada saat melaporkan pajak, wajib pajak dihadapkan pada situasi yang tidak pasti karena mereka tidak tahu apakah mereka akan dikenakan pemeriksaan pajak. Terdapat beberapa kemungkinan perilaku wajib pajak berdasarkan teori utilitas. Pertama, mereka dapat memilih opsi yang pasti dengan cara membayar dan melaporkan pajak terhutang yang sesuai. Kedua, mereka dapat menyembunyikan pendapatan yang tidak sah (yaitu, membayar kurang dari pajak yang harus dibayar). Dan ketiga, mereka dapat melakukan penggelapan pajak untuk memaksimalkan utilitas (Hartmann et al., 2020). Teori ini menjelaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh individu umumnya didasari oleh analisis biaya-manfaat. Dalam kasus penggelapan pajak, analisis biaya-manfaat dilakukan untuk mengukur tingkat utilitas yang diharapkan yang mungkin dapat diperoleh oleh individu apabila melakukan penggelapan pajak (AbdelNabi et al., 2022). Sebagian besar studi mengenai kepatuhan pajak bergantung pada teori utilitas. Utility theory memudahkan otoritas pajak memahami pola pikir wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Nurkholis et al., 2020). Secara khusus, teori ini menyiratkan bahwa individu yang rasional cenderung membayar pajak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan kepada negara (Alm, 2015). Dengan kata lain, apabila mengacu pada teori utilitas maka sebagian besar wajib pajak diasumsikan

melakukan penghindaran pajak (Dhami & al-Nowaihi, 2007). Pernyataan inilah yang menjadi salah satu kelemahan dari teori utilitas. Penelitian Torgler (2003) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dalam eksperimen yang dilakukan memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan prediksi dari teori utilitas.

Social Contract Theory

Social contract theory berdasar pada buah pemikiran Socrates dan Plato untuk mencegah adanya unsur paksaan dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara (Tenreng et al., 2021). Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pemunguttan pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang melakukan pembayaran pajak dapat menganalogikan kewajiban pajak sebagai kontrak sosial yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Komitmen yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah melakukan pembayaran pajak, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang mengelola uang pajak harus berkomitmen untuk menggunakannya sebagai sumber dana dalam mensejahterakan masyarakat (Mangoting et al., 2015). Terdapat beberapa argumentasi mengenai social contract theory. Salah satunya mangasumsikan manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasannya sendiri untuk mengatur kehidupannya tanpa harus terikat oleh hukum. Kebebasan yang dimaksud termasuk kebebasan mereka untuk melakukan control terhadap kondisi perekonomiannya dengan tujuan memaksimalkan kekayaan individu (Celeste Friend, 2004). Kewajiban untuk membayar pajak telah dianggap oleh sebagian besar wajib pajak sebagai suatu kontrak sosial yang mereka telah sepakati bersama dengan pemerintah (Irianto & Jurdi, 2005). Namun demikian, mereka juga menuntut hak mereka kepada pemerintah karena telah melakukan pembayaran pajak seperti adanya pelayanan publik yang layak bagi masyarakat serta penyelenggaraan pajak yang bebas dari kecurangan. Di sisi lain, apabila hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tidak terpenuhi, maka ketidakpatuhan pajak menjadi suatu

tindakan pembenaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Mangoting et al., 2015). Berdasarkan atas hal tersebut maka pelayanan pajak yang baik menjadi penanda bahwa pemerintah telah memenuhi kewajibannya terkait kontrak sosial antara negara dan warganya, Dengan demikian wajib pajak tidak memiliki alasan pembenar untuk tidak melaksanakan kewajibannya (Tengs, 2016). Pada akhirnya, social contract theory memiliki hubungan erat dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak yang baik dapat menjadi faktor kunci untuk mendorong terciptanya kepatuhan pajak dan meminimalisir keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Nurkholis et al., 2020).

Theory of Economic Crime

Model klasik kepatuhan pajak dapat dikenal dengan sebutan economics of crime model atau theory of economic crime yang pertama kali dicetuskan oleh Becker (1968). Menurut Becker, istilah "crime" tidak hanya mencakup tindakan pembunuhan, perampokan, atau penyerangan saja, melainkan juga kejahatan kerah putih dan penghindaran pajak. Dengan pesatnya pertumbuhan pajak menyebabkan kejahatan yang berkaitan dengan perpajakan bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan tindak pidana berat lainnya. Individu dihadapkan oleh dua pilihan, pertama adalah pilihan bebas risiko dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang kedua adalah pilihan berisiko dengan melakukan penghindaran pajak (Lancu & Coita, 2016). Teori ini beranggapan bahwa tindakan kepatuhan pajak merupakan suatu keputusan rasional yang dimiliki individu untuk memilih opsi yang bebas risiko atau opsi yang berisiko (Alm et al., 2012). Salah satu tindakan antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah dengan menciptakan efek jera berupa sanksi dan denda administrasi (Mangoting et al., 2015). Penelitian Allingham & Sandmo (1972) menganalisis perilaku kepatuhan pajak menggunakan theory of economic crime. Dijelaskan bahwa wajib

pajak cenderung tidak takut terhadap denda dan sanksi administrasi yang dikenakan oleh pemerintah selama keuntungan yang mereka peroleh atas tindakan penghindaran pajak tersebut lebih besar dibandingkan jumlah denda atau sanksi itu sendiri. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak cenderung disebabkan karena adanya pertimbangan terhadap cost dan benefit.

Theory of Attribution

Theory of attribution adalah suatu teori dalam bidang psikologi yang pertama kali dicetuskan oleh Heider (1958). Teori ini mengkaji bagaimana individu menentukan penyebab atas terjadinya suatu peristiwa atau perilaku, serta konsekuensi dari atribusi tersebut pada perilaku mereka selanjutnya (Schmitt, 2015). Berdasarkan attribution theory dapat digambarkan bahwa manusia adalah individu yang selalu berusaha memahami dan menemukan penyebab atas tiap peristiwa atau tindakan di sekitar mereka (Kaplan et al., 1988). Tiap individu ingin memastikan mengenai alasan mengapa mereka ataupun orang-orang di sekitarnya melakukan apa yang mereka lakukan atau dengan kata lain adalah atribusi menyebabkan perilaku (Karyanti & Nafiah, 2022). Penelitian Heider menjelaskan bahwa peristiwa dan tindakan dapat disebabkan oleh dua kategori utama yaitu penyebab disposisional dan penyebab situasional. Penyebab disposisional timbul karena tidak adanya tanggungjawab sosial pada diri wajib pajak, sedangkan penyebab situasional timbul karena adanya ketidaksetaraan sistem pajak ataupun tuntutan finansial wajib pajak. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi teori atribusi yaitu atribusi internal seperti sifat, karakter, dan sikap serta atribusi eksternal seperti lingkungan, situasi yang menekan, ataupun keadaan tertentu (Pertiwi et al., 2020). Teori ini dapat menjelaskan mengenai kemauan wajib pajak untuk membayar pajak berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menilai tentang pajak itu sendiri. Penilaian yang diciptakan individu dipengaruhi oleh

atribusi internal dan atribusi eksternal individu tersebut (Kamil, 2015).

Religiusitas dan Kepatuhan Pajak Tidak berpengaruh

Carsamer & Abbam (2020) menyatakan bahwa agama dan religiusitas tidak mendorong kepatuhan wajib pajak UKM di Ghana. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena masyarakat di Ghana mendramatisir agama namun tidak mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Strielkowski & Čábelková (2015) menemukan bahwa kepercayaan kepada Tuhan atau pentingnya keberadaan Tuhan dalam kehidupan individu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Artinya bahwa yang menjadi focus utama adalah tentang bagaimana tindakan individu dan bukan tentang apa yang diyakininya. Dabor et al. (2021) menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya religiusitas pada kepatuhan pajak dapat terjadi karena kurangnya kerja sama otoritas pajak dengan para pemimpin agama untuk memberikan pengetahuan kepada warga negaranya. Pentingnya kepatuhan pajak dapat diajarkan dengan bersumber pada kitab suci mengenai sudut pandang Ketuhanan dan moral. Sejalan dengan temuan Damayanti (2018) bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, fiskus harus melakukan kerjasama dengan tokoh agama. Wajib pajak perlu diberikan pemahaman bahwa pertimbangan agama juga dapat mempengaruhi pertimbangan bisnis. Diperlukan adanya keseimbangan antara ajaran agama dan kehidupan fisik individu.

Selanjutnya, meskipun banyak literatur menyebutkan bahwa religiusitas berperan penting pada kepatuhan pajak, namun kenyataannya banyak pengaruh lainnya yang ternyata lebih dominan. Faktor lain yang lebih penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seperti rasa takut akan adanya kemungkinan audit, adanya pihak ketiga yang akan melapor, atau keyakinan bahwa lingkungan di sekitar wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya dengan jujur (McKerchar et al., 2013).

Sejalan dengan Farah et al. (2017) yang menemukan bahwa religiusitas tidak memicu niat kepatuhan pajak individu karena meskipun mereka beragama terdapat faktor lain yang lebih penting untuk mempengaruhi kepatuhan seperti sikap dan persepsi atas penegakan hukum. Tahar & Rachman (2014) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak dan pemahaman agama setiap individu berbeda-beda. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hubungan masing-masing dengan Tuhan untuk memberi arahan bagi mereka untuk menjalani hidup.

Pengaruh positif

Wajib pajak yang menganggap peraturan agama sebagai kewajiban akan merasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tersebut. Oleh karena itu, religiusitas yang tinggi dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (Delaviansyah et al., 2022). Hasil serupa juga dijelaskan dalam penelitian Mohdali & Pope (2014), Muslichah (2015), Pratama (2017), Tanno & Putri (2019), Hanifah & Yudianto (2019), Nazaruddin (2019), Agbetunde et al. (2020), Aristantia et al. (2022), Agustina & Umaimah (2022), Pihany & Andriani (2022), yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Religiusitas dapat dibagi menjadi dua yaitu religiusitas intrapersonal yang bersumber dari keyakinan dan sikap individu, serta religiusitas interpersonal yang bersumber dari hubungan individu dengan komunitas atau kelompok tertentu. Penelitian Utama & Wahyudi (2016), Rodiansah & Puspita (2020), dan Muliati (2023) menyatakan bahwa religiusitas interpersonal berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan religiusitas intrapersonal adalah sebaliknya. Tidak berpengaruhnya religiusitas intrapersonal disebabkan karena individu yang menyisihkan waktu untuk beribadah lebih berfokus untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan, tanpa terlalu mepedulikan sikap peduli terhadap sesamanya. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh religiusitas

interpersonal disebabkan karena wajib pajak yang menikmati partisipasinya dalam acara keagamaan serta diikuti dengan jalinan komunikasi yang baik antar sesama dapat menimbulkan perilaku kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung menganggap bahwa membayar pajak adalah salah satu cara untuk memberikan kebermanfaatn bagi orang lain.

Pengaruh negative

Cason et al. (2016) menjelaskan bahwa keanggotan agama meningkatkan perilaku penghindaran pajak. Ross & McGee (2011) meneliti tiga kelompok berbeda dalam hal ketidakpatuhan pajak. Hasilnya bahwa kelompok yang paling menentang penggelapan pajak adalah kelompok yang beranggapan bahwa Tuhan paling tidak penting dalam hidupnya. Sebaliknya, kelompok yang mendukung tindakan penggelapan pajak adalah kelompok yang memandang Tuhan sebagai sesuatu yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Hwang & Nagac (2021) juga menemukan sebuah anomali mengenai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak pada beberapa kabupaten di US. Temuannya menunjukkan bahwa kabupaten yang paling religious memiliki tingkat kepatuhan pajak paling rendah di antara kabupaten lainnya. Faktanya bahwa kabupaten tersebut memiliki rasio pendapatan bisnis tertinggi, sehingga kepentingan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi lebih besar. Melihat kondisi tersebut, tidak mengherankan apabila kabupaten paling religious sekalipun memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Sakirin et al. (2021) menyatakan bahwa dengan meningkatnya pemahaman agama terkadang merubah cara pandang wajib pajak mengenai perpajakan sehingga lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan daripada hubungan dengan sesama manusia. Budiarto et al. (2018) menjelaskan bahwa seseorang dengan religiusitas yang rendah cenderung tidak melanggar hukum, sedangkan seseorang dengan religiusitas yang tinggi cenderung melanggar hukum. Beberapa kasus besar

melibatkan individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi, namun memiliki etika yang rendah.

Perspektif Islam dalam Perpajakan

Teks eksplisit dalam ajaran Islam dalam bentuk pernyataan Al-Qur'an atau Hadits Nabi (SAW) banyak menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang dianggap Halal dan Haram, namun untuk masalah yang sifatnya cukup modern seperti pajak tidak dijelaskan dengan jelas. Pajak merupakan suatu hal yang kontemporer dan belum ada pada jaman Nabi (SAW) yang pada saat itu hanya mengenal istilah zakat. Salah satu negara dengan mayoritas Muslim seperti Arab Saudi hanya mengenakan pajak kepada warga negara asing, sementara warga negaranya sendiri tidak dikenakan pajak atas pendapatan pribadi mereka. Terdapat suatu fatwa yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak adalah tindakan yang Haram dan tidak diperbolehkan bagi pemerintah untuk mengenakan pajak kepada warga negaranya. Oleh karena itu, maka perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan (Al-Ttaffi & Abdul-Jabbar, 2015).

Konsep zakat memiliki kesamaan dengan konsep perpajakan apabila ditinjau lebih jauh melalui perspektif Islam. Meskipun terdapat banyak kesamaan antara zakat dan pajak, namun terdapat perbedaan substansial antara keduanya. Pertama, ditinjau berdasarkan konsep stabilitas dan kontinuitas, zakat akan selalu ada selama ada Muslim yang mampu secara finansial di dunia, sedangkan pajak lebih bergantung pada situasi ekonomi dan sosial. Kedua, tarif, kondisi, distribusi, dan peran zakat didasarkan atas prinsip Syariah Islam dan tidak boleh ada campur tangan pemerintah, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan penuh mengenai peraturan perpajakan. Ketiga, zakat dapat digunakan di luar batas geografis. Pada suatu kondisi apabila jumlah dana zakat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan negara di mana zakat dibayarkan, maka dana zakat yang bersangkutan dapat dikirim ke negara lain

dengan penduduk Muslim yang lebih miskin. Berbeda halnya dengan pajak yang hanya dapat digunakan di negara tempat pemungutannya (Bin-Nashwan et al., 2020). Namun pada kenyataannya, pemungutan zakat masih dapat dikatakan rendah di beberapa negara dengan mayoritas muslim seperti Malaysia dan Saudi Arabia (Mohd et al., 2017; Alosaimi, 2018; Abdullah & Sapiei, 2018; Haji-Othman et al., 2021). Sebagiannya lagi berargumen bahwa tingkat pemungutan zakat cukup tinggi dan dipengaruhi secara signifikan oleh religiusitas individu (Abdullah & Sapiei, 2018). Kondisi tersebut disebabkan karena pembayaran zakat telah dianggap sebagai suatu bentuk tanggungjawab religiusitas individu (Saad & Haniffa, 2014). Berdasarkan pemikiran ekonomi dan religiusitas, apabila pajak diketahui tidak memberikan manfaat spiritual, maka individu cenderung memilih untuk membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Beberapa umat Muslim lebih mengutamakan hal-hal spiritual seperti pembayaran zakat dan melakukan pembayaran pajak berdasarkan sisa kemampuan mereka. Perilaku kepatuhan dalam membayar zakat merupakan kesadaran internal yang dapat timbul dari keimanan mereka dengan bersedia untuk membayar lebih dari yang seharusnya (Fidiana, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang hubungan religiusitas dan kepatuhan pajak didominasi oleh perspektif dalam Agama Islam. Abodher et al. (2020) menemukan bahwa perspektif islam dan religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakkepatuhan pajak di Libya. Sebagian besar masyarakat muslim di Libya meyakini bahwa pembayaran pajak itu adalah Haram, sehingga apabila ditinjau dari sudut pandang agama diasumsikan bahwa mereka seharusnya tidak membayar pajak. Al-Ttaffi & Bin-Nashwan (2022) menyebutkan bahwa sebagian besar wajib pajak di negara muslim seperti Yaman percaya bahwa pajak adalah suatu sistem yang dilarang dalam islam. Mereka berkeyakinan bahwa muslim hanya boleh mengadopsi sistem zakat, bukan pajak.

Di sisi lain beberapa temuan menyatakan pendapat mereka tentang pengumpulan dana zakat. Muslim didorong untuk bekerja sama dan saling membantu untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan otoritas pajak demi kepentingan bersama (Mohdali & Pope, 2012). Religiusitas yang digambarkan dengan peraturan Syariah umumnya berkorelasi negative dengan penggelapan pajak (Nurunnabi, 2017). Negara-negara yang diatur oleh Syariah cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih besar karena mereka beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang salah dan Tuhan akan menghukum siapapun yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara (R. McGee et al., 2012). Umat Islam yang memiliki komitmen agama yang kuat dengan cara melaksanakan the obligatory duties (wajib) dengan ketat seperti shalat lima waktu dan berpuasa selama bulan Ramadhan, melaksanakan ritual opsional (sunnah) seperti pergi ke masjid dan membaca Al-Qur'an, serta memiliki kebajikan (akhlaq) sangat dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban zakatnya (Abdullah & Sapiei, 2018). Langkah penting yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan selain mengumpulkan dana zakat adalah bagaimana pemanfaatan yang efektif atas dana zakat tersebut. Tujuan utama dari pengumpulan zakat adalah untuk memerangi kemiskinan secara luas bagi masyarakat dengan mayoritas Muslim (Sohag et al., 2015).

Perspektif Hindu dalam Perpajakan

Referensi mengenai perspektif Hindu dalam perpajakan diamati dari tahun 1828 hingga tahun 2023. Tradisi perpajakan sudah diterapkan di India sejak zaman kuno. Referensi perpajakan banyak ditemukan dalam buku kuno seperti Manu Smriti, Arthashastra, dan Manavadharmasastra (Panda & Patel, 2012; Sukendri, 2020). Agama Hindu mengenal suatu istilah yang disebut dengan Yadnya. Yadnya adalah suatu bentuk pertanggungjawaban manusia

berdasarkan prinsip kesadaran, kerelaan, kebersamaan, dan empati terhadap sesama. Tujuan umat Hindu melaksanakan Yadnya tertuang dalam kitab suci Bhagawatghita yaitu, membebaskan manusia dari belenggu dosa, membebaskan manusia dari kharma phala, dan menyediakan jalan menuju surga bagi manusia. Manusia sebagai makhluk hidup harus bersyukur atas keberadaan mereka di dunia ini serta meyakini peran Tuhan dan para leluhurnya dalam kehidupan. Rasa syukur kepada Tuhan dan para leluhurnya dapat diwujudkan melalui tanggung jawab mereka dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara (Widiastuti et al., 2015). Berdasarkan kitab Arthashastra dijelaskan bahwa ketika negara telah melaksanakan kewajibannya seperti memberikan perlindungan bagi warganya, maka negara berhak melaksanakan pemungutan pajak kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Hindu mendukung pemerintah untuk memperoleh pajak dari masyarakat karena membayar pajak merupakan salah satu bentuk nyata dari ajaran Yadnya dan Catur Purusaasrtha (Nurhayanti et al., 2022). Ditinjau berdasarkan perspektif Hindu, individu tidak akan Bahagia apabila tidak memberi. Apapun yang diperoleh di dunia ini, Hinduism diajarkan untuk memberikan sedikit kepada negara dan sesamanya (Mohdali, 2013). Di sisi lain, terdapat pandangan yang berbeda mengenai perspektif hindu dalam perpajakan. Pada periode awal Hindu beberapa pertimbangan etis ditawarkan kepada masyarakat mengenai penggelapan pajak berdasarkan atas Varna (kasta) mereka. Brahmana sebagai Varna pertama dibebaskan dari pajak karena pada saat itu raja berkeyakinan bahwa kasta Brahmana sama sekali tidak tercela. Di sisi lain, Vaishya sebagai Varna ketiga digambarkan sebagai satu-satunya pembayar pajak karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan dan ekonomi. Jadi singkatnya, di bawah hukum Hindu, perilaku penghindaran pajak dapat dibenarkan dalam beberapa situasi tertentu (Bose, 2012).

Salah satu budaya yang telah menjadi kepribadian bagi kehidupan

masyarakat Bali adalah budaya *Tri Hita Karana* (THK). *Tri Hita Karana* didefinisikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan yang menggambarkan kehidupan harmonis antara manusia dengan Tuhannya (*parahyangan*), antara sesama manusia (*pawongan*), dan antara manusia dengan lingkungannya (*palemahan*) (Ariyanto et al., 2017). Unsur *parahyangan* dalam kepatuhan perpajakan diwujudkan melalui peran pemerintah sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia melalui penciptaan produk ketentuan undang-undang perpajakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat, dan negara itu sendiri. Unsur *pawongan* berhubungan dengan pembayaran pajak yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama menunjukkan adanya praktek subsidi silang dari yang kaya kepada yang miskin. Selain subsidi silang, salah satu bentuk penciptaan kesejahteraan melalui pembayaran pajak adalah dengan memberikan insentif pajak. Selanjutnya kepatuhan pajak dengan konsep *palemahan* dapat dihubungkan dengan metafora subak. Akuntabilitas pengelolaan air di subak meliputi penghormatan terhadap hak pakai air dan tanah, kegiatan gotong royong dan pembayaran iuran secara proporsional untuk keberhasilan kegiatan subak. Dengan menggunakan konsep *palemahan* pada subak, model kepatuhan pajak diartikan sebagai akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat dan kontra pencapaian manfaat membayar pajak menjadi perhatian utama pemerintah (Lutfillah et al., 2023). Konsep THK dianggap mampu meningkatkan sikap dan perilaku kepatuhan wajib pajak karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjaga integritas mereka melalui rasa syukur kepada Tuhan, menanamkan kejujuran, serta peduli dan rela berkorban demi kepentingan bersama (Parwati et al., 2021).

Selain konsep THK, nilai lokalitas lainnya yang berhubungan dengan kepatuhan pajak adalah *Tri Kaya Parisudha* (TKP). TKP merupakan suatu konsep kearifan lokal yang terdiri atas

Manacika (berpikir baik), *Wacika* (berkata baik), dan *Kayika* (berbuat baik). Nilai-nilai yang terkandung dalam TKP akan menciptakan suatu komitmen dalam melakukan tindakan yang benar. Melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu komitmen untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang berdosa. Salah satu hal yang mendasari TKP adalah keyakinan umat Hindu terhadap keberadaan hukum *karmaphala*. Mereka meyakini bahwa karma yang merupakan perbuatan baik akan mendatangkan *phala* yaitu hasil yang sesuai dengan perbuatan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, *karmaphala* dipercaya dapat menjadi penghalang bagi individu untuk berbuat tidak etis, salah satunya adalah tindakan penggelapan atau penghindaran pajak (Darmayasa et al., 2021).

Nilai kearifan lokal Hindu lainnya yang dapat diimplementasikan dalam perspektif pajak adalah *Catur Purusa Artha*. Manifestasi religiusitas dapat tercermin dalam bagian-bagian *Catur Purusa Artha* yang terdiri atas *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. *Dharma* merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa perbuatan manusia mengacu pada hal-hal yang diperintah oleh Tuhan. *Dharma* dapat diwujudkan oleh wajib pajak melalui pengabdian sebagai warga negara untuk taat pada regulasi perpajakan. *Artha* merupakan harta yang didapatkan melalui *dharma* dan harus disedekahkan pula dalam bentuk *dharma*. Agama Hindu mengenal konsep sedekah dengan istilah *dana punia*. Pajak merupakan salah satu bentuk *punia* yang dapat diberikan oleh wajib pajak kepada negara. *Kama* diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan jasmani dan Rohani. Masyarakat yang telah berkontribusi dalam konsep *artha* melalui pembayaran pajak akan dipenuhi kebutuhan dan kemakmurannya oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk mengelola penerimaan negara tersebut. Konsep terakhir adalah *moksa* yang memandang bahwa Tuhan adalah satu kesatuan dengan makhluk ciptaannya. Hubungannya dengan perpajakan adalah bahwa *dharma* yang dilakukan wajib pajak secara ikhlas

melalui kontribusi *artha* bertujuan untuk mencapai *moksa* yakni untuk memperoleh berkah dari Tuhan (Darmayasa & Aneswari, 2019).

Perspektif Budha dalam Perpajakan

Tujuan mendasar agama Buddha adalah keselamatan, yang berarti memasuki Nirvana untuk keluar dari siklus terlahir kembali (Keown, 2005). Keberadaan masa depan dalam siklus kelahiran kembali ditentukan oleh *karma* yang terkumpul. Perbuatan baik menghasilkan *karma* yang baik, sedangkan perbuatan buruk mengarah pada *karma* yang buruk (Schneider et al., 2015). Perpajakan dalam agama Budha telah dikenal sejak jaman dulu. Khususnya di Asia, perpajakan telah diterapkan sejak abad ke 17 di Thailand (Constable & Kuasirikun, 2020). Agama Budha selalu mengajarkan umatnya untuk melakukan pengorbanan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia (Sutrisno & Dularif, 2020). Kejujuran dalam agama Budha berarti tidak berbohong, selalu berbuat baik sesuai dengan hati nuraninya, serta mematuhi peraturan negara dan hukum, termasuk juga tidak menghindari pajak (Huong, 2023). Dibandingkan dengan para penganut barat, penganut Tao dan Budha memiliki ketertarikan yang lebih kuat dalam hal kegiatan dan kepercayaan terhadap agama (Shiah et al., 2013; Davidescu et al., 2022). Penelitian Wang & Lu (2021) menemukan bahwa perusahaan yang berkantor pusat pada lokasi dengan suasana religious Buddha yang lebih kuat cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Diperkuat dengan penelitian Benk et al. (2015) yang menyatakan bahwa umat Buddha menentang perilaku penghindaran pajak. Etika dalam agama Budha menyebarkan pemahaman mengenai perilaku altruistik dengan membenci keserakahan dan ketidakjujuran dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan diri sendiri. Sebaliknya, perilaku altruistik yang diajarkan dalam Budha adalah dengan menunjukkan sikap serta naluri yang memberikan kebaikan dan mengutamakan

kepentingan orang lain (Heinemann & Schneider, 2011).

Tidak ada teks dalam agama Budha yang menjelaskan tentang perilaku penghindaran atau pembebasan pajak, melainkan umatnya dianjurkan untuk menjadi pembayar pajak yang patuh. Hampir serupa dengan ajaran Hindu yang menyebutkan bahwa kasta *brahmana* sebagai kasta tertinggi yang dibebaskan dari pajak pada jaman kerajaan, ajaran Budha juga membebaskan pajak bagi para bhiksu (Palumbo, 2017). Penelitian Gupta et al. (2010) menyatakan hal yang berbeda, di mana dalam sebuah penelitian di Australia, umat Budha secara signifikan kurang menentang aktivitas penggelapan pajak dibandingkan umat Katolik, Roma, Protestan, atau Kristen Ortodoks. Temuan serupa juga dijelaskan dalam penelitian R. W. McGee (2023) yakni bahwa umat Budha adalah yang paling tidak menentang perilaku penggelapan pajak.

Perspektif Katolik dan Protestan dalam Perpajakan

Salah satu studi teologis yang paling komprehensif tentang penghindaran pajak berdasarkan perspektif Katolik telah dilakukan oleh Crowe (1944). Dia meneliti dan meringkas 500 tahun literatur Katolik dan beberapa di antaranya berbahasa Latin. Beberapa cendekiawan Katolik berpendapat bahwa penghindaran pajak tidak pernah dapat dibenarkan, sedangkan yang lainnya percaya tindakan tersebut dibenarkan. Di sisi lain, untuk kelompok ketiga yang terdiri dari pandangan mayoritas menurut studi Crowe percaya bahwa penghindaran pajak dapat dibenarkan dalam beberapa kasus. Alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penghindaran pajak adalah ketidakmampuan membayar atau adanya pemerintah korup yang membuang-buang uang dan ketidakadilan sistem perpajakan yang diterapkan (R. W. McGee, 1998). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa Katolik Roma secara signifikan kurang menentang aktivitas penggelapan pajak dibandingkan Protestan (Gupta et al., 2010). Diperkuat dengan hasil penelitian Boone et al. (2013) yang menjelaskan bahwa umat Katolik cenderung

menghindari pajak dan kurang patuh terhadap perpajakan. Mereka relatif lebih toleran terhadap penipuan pajak dan tidak menganggapnya sebagai dosa serius (Arruñada, 2010). Di sisi lain, beberapa penelitian menyebutkan bahwa umat Katolik cenderung memandang pajak sebagai suatu tanggungjawab moral untuk mendukung masyarakat kurang mampu. Mereka juga menunjukkan keterlibatan pajak yang lebih sedikit dibandingkan umat Protestan (Curran, 1985; Catholic.org, 2012).

Berdasarkan atas ajaran agama Kristen Protestan dianjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kepatuhan kepada pemerintah yang dapat dilakukan oleh umat Kristen Protestan sesuai dengan ajaran agamanya (Palilu & Totanan, 2022). Ross & McGee (2011) melakukan penelitian di Malaysia terkait pengaruh agama dan kepatuhan pajak. Hasilnya diketahui bahwa umat Protestan adalah yang paling patuh terhadap perpajakan dan paling menentang tindakan penghindaran pajak. Mereka juga dipandang sebagai umat yang cenderung menghindari risiko (Shu et al., 2012). Umat Protestan lebih bersedia untuk berkontribusi untuk kebaikan public dengan menghukum tindakan penipuan pajak secara sosial (Arruñada, 2010).

Keyakinan terhadap Hukum Menabur dan Menuai yang mungkin berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak karena hukum ini tetap dijunjung tinggi oleh umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Apalagi Hukum Tabur Tuai juga memiliki esensi yang hampir mirip dengan Hukum Karma yang dianut oleh masyarakat non-Kristen dan Kristen Katolik. Orang yang menjunjung tinggi Hukum Menabur dan Menuai akan berperilaku baik dan mematuhi aturan perpajakan, dengan harapan hal-hal yang baik juga akan kembali kepadanya. Jika seseorang yang mentaati Hukum Menabur Menuai melakukan ketidakpatuhan terhadap pajak, seperti sengaja tidak melakukan perhitungan pajak dan kejahatan perpajakan lainnya, maka menurut kepercayaan Tabur Tuai akan

terjadi hal yang buruk terhadap seseorang atas perbuatan buruknya (Widuri et al., 2020). Salah satu faktor yang diyakini memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan moral pajak pada umat Katolik dan Protestan adalah kehadiran di gereja. Pembayar pajak di Republik Ceko lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya karena adanya pengaruh kepercayaan religiusitas mereka, dibandingkan kepercayaan mereka kepada pemerintah setempat (Strielkowski & Čábelková, 2015).

Penelitian Kanninen & Pääkkönen (2010) meneliti literatur Katolik dan Protestan berdasarkan data dari World Values Surveys (WVS) dalam rentang tahun 1979 sampai tahun 2005 mengenai moral pajak serta penghindaran pajak. Negara-negara yang diamati secara alami membentuk kelompok Katolik Selatan dan Protestan Utara. Terdapat beberapa temuan dalam studinya, salah satunya menyebutkan bahwa tidak terdapat bukti untuk mendukung pandangan bahwa moral pajak antara kelompok Katolik Selatan dan Protestan berbeda. Walaupun demikian, secara khusus dijelaskan bahwa umat Protestan lebih cenderung menganut nilai-nilai ketat mereka dibandingkan umat Katolik, namun tidak disebutkan apakah nilai-nilai tersebut merujuk pada kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa negara-negara dengan persentase umat Protestan dan Katolik yang tinggi tidak memiliki pola yang berbeda mengenai penggelapan pajak, walaupun tindakan penggelapan pajak memang kurang umum dilakukan oleh negara-negara yang umatnya tergolong religius (Fergusson et al., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat temuan yang berbeda-beda mengenai hubungan antara religiusitas, agama, dan kepatuhan pajak. Beberapa di antaranya beranggapan bahwa agama dan religiusitas mempengaruhi kepatuhan pajak, sedangkan sebagian lainnya menyatakan hal yang sebaliknya. Sebagian besar agama mengajarkan umatnya untuk patuh

terhadap perpajakan sebagai wujud rasa tanggungjawab kepada pemerintah dan kepada sesama, namun di sisi lain tidak semua memiliki sudut pandang yang serupa. Terdapat beberapa asumsi yang menyatakan bahwa tindakan penghindaran atau penggelapan pajak dapat dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih sedikitnya

literatur yang digunakan untuk mengulas lebih dalam mengenai sudut pandang agama Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Protestan mengenai kepatuhan pajak. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sudut pandang agama lain, khususnya di Indonesia yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti Konghucu.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdelNabi, M., Wanas, K., & Mansour, S. (2022). How can tax compliance be incentivized? An experimental examination of voice and empathy. *Review of Economics and Political Science*, 7(2), 87–107. <https://doi.org/10.1108/REPS-05-2021-0053>
- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Abodher, F. M., Ariffin, Z. Z., & Saad, N. (2020). Religious factors on tax non-compliance: Evidence from Libyan self-employed. *Problems and Perspectives in Management*, 18(1), 278–288. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2020.24](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.24)
- Adams, M. T. (2014). Using the Theory of Reasoned Action and Audit Reminder Messages to Increase Tax Compliance: An Experimental Study Over Repeated Periods. *Journal of Accounting, Ethics and Public Policy*, 15(2), 357–393.
- Agbetunde, L., Anyahara, I. O., & Akinrinola, O. O. (2020). A Value Chain Analysis Of Religiosity , Tax Morale And Compliance. 3(1).
- Agustina, F., & Umaimah, U. (2022). The Effect of Religiosity and Tax Socialization on Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(2), 29. <https://doi.org/10.30587/ivrj.v1i2.4192>
- Ahmed, N., Chetty, R., Mobarak, M., Rahman, A., & Singhal, M. (2012). Improving Tax Compliance in Developing Economies: Evidence from Bangladesh. In *International Growth Centre*. <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2012/12/Ahmed-Et-Al-2012-Working-Paper.pdf>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Al-Ttaffi, L. H., & Abdul-Jabbar, H. (2015). A Conceptual Framework for Tax Non-Compliance Studies in a Muslim Country: A Proposed Framework for the Case of Yemen. *Global Business Management Review*, 7(2), 1–16.
- Al-Ttaffi, L. H., & Bin-Nashwan, S. A. (2022). Understanding Motivations of Tax Compliance Behaviour: Role of Religiosity and Tax Knowledge. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.185>

Ali, N. R. M. (2013). The influence of

- religiosity on taxpayers' compliance. *Unpublished Doctoral Journal, Curtin University, March*, 1–274.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338. <https://doi.org/10.4324/9781315185194>
- Alm, J. (2015). Explaining Tax Compliance. *Exploring the Underground Economy: Studies of Illegal and Unreported Activity*, 5, 103–128. <https://doi.org/10.17848/9780880994279.ch5>
- Alm, J., Kirchler, E., Muehlbacher, S., Gangl, K., Hofmann, E., Kogler, C., & Pollai, M. (2012). Rethinking the Research Paradigms for Analysing Tax Compliance Behaviour. *CESifo Forum*.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Alosaimi, M. H. (2018). *Factors influencing zakah on business compliance behavior among sole proprietors in Saudi Arabia*. Unpublished doctoral thesis, Universiti Utara Malaysia.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. In *Journal of Economic Literature* (Vol. 36, Issue 2, pp. 818–860).
- Aristantia, S. E., Yuniarni, R. K., & Junjuran, M. I. (2022). The Effect of Taxation Rational Attitude, Religiosity, and Ethics on Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.37715/jaef.v4i1.2633>
- Ariyanto, D., Sari, M. M. R., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Budaya Tri Hita Karana dalam Model UTAUT. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 399–415. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7062>
- Arruñada, B. (2010). Protestants and Catholics: Similar work ethic, different social ethic. *Economic Journal*, 120(547), 890–918. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2009.02325.x>
- Badie, B., Berg-Schlosser, D., & Morlino, L. (2012). Prospect Theory. *International Encyclopedia of Political Science*. <https://doi.org/10.4135/9781412959636.n488>
- Becker, G. S. (1968a). Crime and Punishment: an Economic Approach. *The Economic Dimensions of Crime*, 13–68. <https://doi.org/10.1558/irn.40068>
- Becker, G. S. (1968b). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>
- Benk, S., McGee, R. W., & Yuzbasi, B. (2015). How Religions Affect Attitudes Toward Ethics of Tax Evasion? A Comparative and Demographic Analysis. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 14(41), 202–223.
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99–120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Sarea, A. (2020). Zakah Compliance in Muslim Countries: an Economic and Socio-psychological Perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 392–411. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0057>
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of

- Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38. <https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2013). Religiosity and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 53–84. <https://doi.org/10.2308/atax-50341>
- Bose, S. (2012). Hindu Ethical Considerations in Relation to Tax Evasion. In *The Ethics of Tax Evasion*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8>
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997>
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 15(2), 161–177.
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Cason, T. N., Friesen, L., & Gangadharan, L. (2016). Regulatory performance of audit tournaments and compliance observability. *European Economic Review*, 85, 288–306. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.009>
- Catholic.org, U. (2012). *The Tea Party and Catholic Social Teaching Don't Mix*.
- Celeste Friend. (2004). Social Contract Theory. In *Internet Encyclopedia of Philosophy*.
- Constable, P., & Kuasirikun, N. (2020). From cosmological to commercial form: A Buddhist theory of 'form', 'space' and 'stream of re-becoming' in mid-19th century Thai accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 72(xxxx). <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2019.102113>
- Curran, C. E. (1985). Just Taxation in the Roman Catholic Tradition. *Journal of Religious Ethics*, 13(1).
- Dabor, A. O., Kifordu, A. A., & Abubakar, J. A. (2021). Tax Compliance Behavior and Religiosity : The role of Morality. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(1), 3911–3935.
- Damayanti, T. W. (2018). Tax Compliance: Between Intrinsic Religiosity and Extrinsic Religiosity. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21(1), 41–49. <https://doi.org/10.14414/jebav.v21i1.1061>
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 129–144. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2019). Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak yang Berkeadilan. *Equity*, 20(2), 1–16.
- Davidescu, A. A. M., Manta, E. M., Stoica-Ungureanu, A. T., & Anton, M. (2022). Could Religiosity and Religion Influence the Tax Morale of Individuals? An Empirical Analysis Based on Variable Selection Methods. *Mathematics*, 10(23). <https://doi.org/10.3390/math10234497>
- Delaviansyah, D., Fitriana, V. E., & Santosa, S. (2022). Religiosity and Tax Compliance: Does Tax Knowledge Is Matter? *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 07(02), 74–85. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2022.7.2.6975>
- Dhami, S., & al-Nowaihi, A. (2007). Why

- do people pay taxes? Prospect theory versus expected utility theory. In *Journal of Economic Behavior and Organization* (Vol. 64, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2006.08.006>
- Dhami, S., & Al-Nowaihi, A. (2006). *Why Do People Pay Taxes? Prospect Theory Versus Expected Utility Theory* (Issue 05).
- Eiya, O., Ilaboya, O. J., & Okoye, A. F. (2016). Religiosity and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *Igbinedion University Journal of Accounting*, 1, 27–41.
- Ellison, C. G. (1995). Rational Choice Explanations of Individual Religious Behavior: Notes on the Problem of Social Embeddedness. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 34(1), 89–97.
- Farah, J. M. S., Haji-Othman, Y., & Omar, M. M. (2017). The Influence of Attitude, Religiosity, and Perception Towards Law Enforcement on Intention Towards Compliance Behaviour of Income Zakat among KUIN Staff in Kedah, Malaysia. *International Journal of Muamalat*, 1(1).
- Fergusson, L., Molina, C., & Juan Riaño. (2017). I Evade Taxes, and So What? A New Database and Evidence from Colombia. *Documento CEDE No. 2017-21*.
- Fidiana, F. (2020). Compliance Behaviour from the Holistic Human Nature Perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1145–1158. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0142>
- Fjeldstad, O.-H., Schulz-Herzenberg, C., & Sjursen, H. I. (2012). Peoples' views of taxation in Africa: Theories, evidence and an agenda for future research.". *ICTD Working Paper*, 1–46.
- Gupta, Ranjana, & McGee, R. (2010). Study on Tax Evasion Perceptions in Australasia. *Australian Tax Forum*.
- Hadi, S. (2002). *Metodologi Research Jilid 3 (Research Methodology)*. Andi Offset.
- Haji-Othman, Y., Yusuff, M. S. S., & Fisol, W. N. M. (2021). Developing a Theoretical Framework for Compliance Behavior of Income Zakat. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 11(9), 1579–1589. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i9/11200>
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Hanno, D. M., & Violette, G. R. (1996). An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8.
- Hartmann, A. J., Mueller, M., & Kirchler, E. (2020). Tax Compliance: Research Methods and Decision Processes. *Psychological Perspectives on Financial Decision Making*, 291–330. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45500-2_13
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Psychology press.
- Heinemann, F., & Schneider, F. (2011). Religion and The Shadow Economy. In *ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 11-038*. <https://doi.org/10.1111/kykl.12075>
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>

- Hien, J. (2021). Culture and tax avoidance: the case of Italy. *Critical Policy Studies*, 15(2), 247–268. <https://doi.org/10.1080/19460171.2020.1802318>
- Huong, N. T. T. (2023). The Current Role of Buddhism in Building Business Ethics in Vietnam. *Philosophy of Religion and Religious Studies*, 3(49).
- Hwang, S., & Nagac, K. (2021). Religiosity and Tax Compliance: Evidence from U.S. Counties. *Applied Economics*, 53(47), 5477–5489. <https://doi.org/10.1080/00036846.2021.1923638>
- Ikhsan, S., Restiatun, & Suratman, E. (2023). Demographic Characteristics and Tax Compliance. *Asian Journal of Social Science Studies*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.20849/ajsss.v8i1.1322>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Irawati, W., Zimah, S., Barli, H., & Nadi, L. (2021). Understanding of Tax & Religiosity to Tax Fraud. *Atlantis Press SARL*, 584(Icorsh 2020), 150–166.
- Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2005). *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.
- Johnson, B. R., Jang, S. J., Larson, D. B., & De Li, S. (2001). Does adolescent religious commitment matter? A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 38(1), 22–44. <https://doi.org/10.1177/0022427801038001002>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties, and Tax Authorities Services on the Tax Compliance (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104–111.
- Kanniainen, V., & Pääkkönen, J. (2010). Do the catholic and protestant countries differ by their tax morale? *Empirica*, 37(3), 271–290. <https://doi.org/10.1007/s10663-009-9108-5>
- Kaplan, S. E., Reckers, P. M. J., & Roark, S. J. (1988). An attribution theory analysis of tax evasion related judgments. *Accounting, Organizations and Society*, 13(4), 371–379. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(88\)90011-6](https://doi.org/10.1016/0361-3682(88)90011-6)
- Karyanti, T., & Nafiah, Z. (2022). Taxpayer Compliance Analysis with Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Income Levels Through Taxpayer Awareness as Moderating Variables. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2022.
- Keown, D. (2005). *Buddhist Ethics - a Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Lancu, E. A., & Coita, I. F. P. (2016). *Rethinking Economics-of-Crime Model of Tax Compliance From Behavioral Perspective Applied to Romanian Case*.
- Law, P. K. (2010). A theory of reasoned action model of accounting students' career choice in public accounting practices in the post-Enron. *Journal of Applied Accounting Research*, 11(1), 58–73. <https://doi.org/10.1108/09675421011050036>
- Liyana, N. F. (2019). Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 6.

- <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>
- Lutfillah, N. Q., Mangoting, Y., & Wijaya, R. E. (2023). Proceedings of the 3rd Annual Management, Business and Economics Conference (AMBEC 2021). In *Proceedings of the 3rd Annual Management, Business and Economics Conference (AMBEC 2021)* (Vol. 1). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-026-8>
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2015). Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 966–971. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.128>
- Martin Timothy Crowe. (1944). *The Moral Obligation of Paying Just Taxes*. Catholic University of America.
- McGee, R., Aljaaidi, K. S., & Musaibah, A. S. (2012). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 7(16), 1–12. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n16p1>
- McGee, R. W. (1998). Christian views on the ethics of tax evasion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*, 1(20), 201–210. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_12
- McGee, R. W. (2023). Why Do People Evade Taxes? Summaries of 80 Surveys. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4381069>
- McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of tax morale: An exploratory study. *EJournal of Tax Research*, 11(1), 5–22.
- Mohd, M. A., Mohd, A., Afiq, D., Khamar, B., Adib, T., Bin, I., Faris, S., Faisal, R. B., Nik, S., Farith, M., Nik, A. B., Wan, A., Syafiq, M., Wan, B., & Zaman, Z. (2017). Factors That Influence the Zakat Collection Funds: a Case in Kuantan. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1), 1. <https://www.researchgate.net/publication/320736056>
- Mohdali, R. (2013). The Influence of Religiosity on Taxpayers' Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study. *Accounting Research Journal*, 27, 71–91.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2012). The Effects of Religiosity and External Environment on Voluntary Tax Compliance. *New Zealand Journal of Taxation Law and Policy*, 18(June), 119–139.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Moore, M. J. (2015). Political Theory in Canonical Buddhism. *Philosophy East & West*, 65(1), 36–64.
- Muliati. (2023). Investigate The Religiosity on Individual Taxpayer Compliance Behavior in Parepare City. *IAIN Parepare*.
- Muslichah. (2015). The Effect of Simplification on Tax Compliance and Religiosity as Moderating Variable. *Keuangan Dan Perbankan*, 19(1), 98–108.
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>
- Nicholson, R. (2019). Religiosity and Tax Compliance: A Practical Study in New Zealand. *A Thesis Submitted in Partial Completion of the Degree Master of Commerce in Accounting at the University of Canterbury, New*

- Zealand, February*, 131.
- Nkundabanyanga, S. K., Mvura, P., Nyamuyonjo, D., Opiso, J., & Nakabuye, Z. (2017). Tax compliance in a developing country: Understanding taxpayers' compliance decision by their perceptions. *Journal of Economic Studies*, 44(6), 931–957. <https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061>
- Nurhayanti, K., Pradnyani, N. L. P. N. D. A., & Pramitari, I. G. A. A. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Mata Kuliah Agama Hindu. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) X*.
- Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). Tax evasion and service-trust paradigm: A meta-analysis. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699>
- Nurunnabi, M. (2017). Tax evasion and religiosity in the Muslim world: the significance of Shariah regulation. *Quality and Quantity*, 52(1), 371–394. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0471-1>
- Pagel, U. (2014). *Buddhist Monks in Tax Disputes Monastic Attitudes towards Revenue Collection in Ancient India*. 3(January 2014), 1–12.
- Palilu, C. T., & Totanan, C. (2022). Makna Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Kitab Injil Markus. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 14(1), 191–199.
- Palumbo, A. (2017). Exemption Not Granted: The Confrontation between Buddhism and the Chinese State in Late Antiquity and the ›First Great Divergence‹ Between China and Western Eurasia. *Medieval Worlds, medieval w*(Volume 6. 2017), 118–155. https://doi.org/10.1553/medievalworlds_no6_2017s118
- Panda, A., & Patel, A. (2012). The Impact of GST (Goods and Services Tax) on the Indian Tax Scene. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1868621>
- Parwati, N. M. S., Muslimin, Adam, R., Totanan, C., Yamin, N. Y., & Din, M. (2021). The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing. *Accounting*, 7(6), 1499–1506. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.014>
- Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020). Effect of fairness and knowledge on tax compliance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(1), 143–150. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590>
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale , Religiusitas , dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: Exploratory surPratama, A. (2017). Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: Explorat. *International Journal of Economics and Business Research*, 14(3–4), 356–370.
- Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 827–835. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.109>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR>

METODOLOGI PENELITIAN.pdf

- Rasid, F. (2017). Gus Dur Dan Agama Khonghucu Di Indonesia. In *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rodiansah, A. H., & Puspita, A. F. (2020). Pengaruh Religiusitas Intrapersonal Dan Religiusitas Interpersonal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2).
- Rokhayatim, J. P., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran, Law Enforcement, Tingkat Kepatuhan, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. *E-QIEN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 227–235.
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2017). Perceptions of Corruption and Tax Non-compliance Behaviour: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Rosidi, A., Farida, A., Asnawati, Junaedi, E., Hidayatullah, M. T., Nofandi, R. A., Ulum, R., Reslawati, Sugiyarto, W., & Eko, Z. A. (2019). *Potret Umat Agama Khonghucu Di Indonesia: Religiusitas, Rekognisi dan Pelayanan Keagamaan*.
- Ross, A. M., & McGee, R. W. (2011). Attitudes toward Tax Evasion: A Demographic Study of Malaysia. *Asian Journal of Law and Economics*, 2(3). <https://doi.org/10.2202/2154-4611.1028>
- Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of Zakah (Islamic Tax) Compliance Behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 158–181. <http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0068>
<http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-04-2012-0024>
<http://dx.doi.org/10.1108/JIABR-12-2011-0005>
- Safian, N., Hamid, S. A., & Hamik, S. (2020). Tax Compliance from Islamic, Christianity, Buddhism, and Hinduism Perspectives. *Journal of Islamic, Social, Economics, and Development (JISED)*, 5(33), 188–198.
- Sakirin, S., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2021). Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity De-termine Compliance to Pay Property Tax? *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(1), 67–75. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i1.17073>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Schmitt, J. (2015). Attribution Theory. *Wiley Encyclopedia of Management, March*, 1–3. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom090014>
- Schneider, F., Linsbauer, K., & Heinemann, F. (2015). Religion and the shadow economy. *Kyklos*, 68(1), 111–141. <https://doi.org/10.1111/kykl.12075>
- Shiah, Y. J., Chang, F., Tam, W. C. C., Chuang, S. F., & Yeh, L. C. (2013). I don't believe but I pray: SPIRITUALITY, instrumentality, or paranormal belief? *Journal of Applied Social Psychology*, 43(8), 1704–1716. <https://doi.org/10.1111/jasp.12125>
- Shu, T., Sulaeman, J., & Yeung, P. E. (2012). Local Religious Beliefs and Mutual Fund Risk-Taking Behaviors. *Management Science*, 58(10).
- Smith, C. (2018). Adam Smith on Philosophy and Religion. *Ruch Filozoficzny*, 74(3), 23–39. <https://doi.org/10.12775/rf.2018.025>
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan

- Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sohag, K., Mahmud, K. T., Alam, F., & Samargandi, N. (2015). Can Zakat System Alleviate Rural Poverty in Bangladesh? A Propensity Score Matching Approach. *Journal of Poverty*, 19(3), 261–277. <https://doi.org/10.1080/10875549.2014.999974>
- Strielkowski, W., & Čábelková, I. (2015). Religion, culture, and tax evasion: Evidence from the Czech Republic. *Religions*, 6(2), 657–669. <https://doi.org/10.3390/rel6020657>
- Sukendri, N. (2020). Perpajakan Dalam Hindu. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 1–28. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.84>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Sutrisno, T., & Dularif, M. (2020). National culture as a moderator between social norms, religiosity, and tax evasion: Meta-analysis study. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1772618>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Tanno, A., & Putri, A. (2019). Religiosity Perspective in Tax Avoidance; Case Study in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(14), 69. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299>
- Tengs, E. (2016). *Taxation as a Social Contract: Public Goods and Collective Action An Empirical Analysis of Determinants of Tax Compliance in Sub-Saharan Africa*. Norwegian University of Science and Technology.
- Tenreng, M., Bratakusumah, D. S., Hidayat, Y. R., & Sukma, A. (2021). Compliance Tax Compliance Taxation System Framework in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 1114–1124. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.129>
- Torgler, B. (2003). Beyond Punishment: A Tax Compliance Experiment with Taxpayers in Costa Rica. *Revista de Análisis Económico*, 18(1), 27–56.
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 81–109. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale. *Edward Elgar Publishing Limited*. <https://www.researchgate.net/publication/277171020>
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara*, 3(2), 1–13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Utama, M. S., Nimran, U., Hidayat, K., & Prasetya, A. (2022). Effect of Religiosity, Perceived Risk, and Attitude on Tax Compliant Intention Moderated by e-Filing. *International Journal of Financial Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs10010008>
- Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, 11(2), 327–347. <https://doi.org/10.1007/s40821-020->

00153-x

Widiastuti, N. P. E., Sukuharsono, E. G., Irianto, G., & Baridwan, Z. (2015). Yadnya - Hinduism Philosophy to Achieve Spiritual Awareness of SME Owners as Taxpayers: A Literary Discourse. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(5), 38–43.

Widuri, R., Tjitradi, B. E., & Santoso, V. P. (2020). The Effect of Technology and Spirituality Dimensions on Taxpayers' Compliance During COVID-19. *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science (TEAMS 2020)*, 158, 360–368.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.2012.12.051>